

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI 2019

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2019, BN RI NOMOR 390 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan penyusunan daftar pemilih di luar negeri, perlu dilakukan perubahan pengaturan tentang syarat pemilih di luar negeri, perbaikan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, dan pindah memilih.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus; Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Formulir Model A.5-LN KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 4 April 2019.
 - Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus; Di

antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah; Ketentuan Pasal 21 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); Formulir Model A.5-LN KPU dalam Lampiran Peraturan Komisi ini diubah.

- Lampiran 2 Halaman.